

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang sering terjadi dan melibatkan anak baik sebagai korban maupun menjadi pelaku. Anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas kemudian disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mereka yang dapat menjadi korban, pelaku dan saksi. Pada Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.pbg merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang korban, pada kasus tersebut melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku. Anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disebut anak yang berhadapan dengan hukum.

Lalu lintas menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pengertian kecelakaan lalu lintas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Definisi kecelakaan lalu lintas juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan,

pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah Suatu peristiwa di jalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya kehati-hatian antar sesama pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan pengguna jalan antara lain:

1. Pejalan Kaki, pejalan kaki adalah salah satu pengguna jalan yang letaknya sudah disediakan di ruas jalan atau yang disebut dengan trotoar.
2. Pengemudi kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dibagi menjadi milik perseorangan dan umum. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
3. Pengemudi kendaraan tidak bermotor, kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia atau hewan.

Kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi dan melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas kemudian dapat disebut berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum tentu harus mendapat konsekuensi atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Tidak hanya pelaku, korban dan saksi juga memiliki konsekuensi yang harus diperhatikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk mendapatkan kesempatan yang seluas–luasnya dalam berkembang dengan

optimal baik secara fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Penyelesaian tersebut harus diperhatikan perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan kematian sehingga perlu diperhatikan kondisi anak pasca terjadi kecelakaan supaya dapat mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya baik dari pelaku (anak) maupun korban. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial secara utuh. Pembinaan dan perlindungan ini tidak mengecualikan pelaku tindak pidana anak yang kerap disebut sebagai anak nakal. Adanya perubahan tersebut, maka diharapkan pembeda penanganan antara perkara orang dewasa dan perkara anak-anak demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak.

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku terjadi di jalan raya yang terletak di Desa Karang Duren, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 09 April 2018 pada pukul 10.00 WIB dimana Sesa Romadhani masih berusia 16 tahun 04 bulan atau kelas XI Sekolah Menengah Atas mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 sampai dengan 70 km/jam dari arah utara menuju selatan kemudian menabrak 2 (dua) orang yang bernama Kasiyah berusia 56 tahun dan Adelia Rahmadhani berusia 7 tahun yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku diputus bersalah melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana sesuai pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak yaitu mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya yang berlokasi di Desa Maribaya RT 08 RW03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga selama 8 bulan.

Suharsetyarini, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar Sesa Romadhoni tidak dijatuhi putusan pidana penjara melainkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga memberi putusan untuk mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya di Purbalingga dengan alasan Sesa Romadhoni masih dibawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Bobotsari sehingga tidak menghambat masa depannya. Selain itu Pondok Pesantren tersebut dekat dengan rumah Sesa Romadhoni sehingga setelah pulang sekolah dapat langsung melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya di Purbalingga. Suharsetyarini, S.H. menjelaskan dampak dari kecelakaan yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia serta menekankan bagaimana cara pendampingan terhadap Sesa Romadhoni dalam kaitan dengan kondisi psikis dari Sesa Romadhoni.

Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya adalah salah satu pondok pesantren yang berada di Purbalingga, tepatnya berlokasi di Desa Maribaya RT 08 RW03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pondok pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya memiliki 120 (seratus dua puluh) santri laki-laki dan 180 (seraus delapan puluh) santri perempuan yang

telah berdiri sejak tahun 2000. Tokoh pendiri pesantren tersebut K. Masykur Jalaluddin.³

Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya bukan kali pertama menerima anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya pondok pesantren kuno Darul Ikhya Maribaya menerima anak yang berhadapan dengan hukum, dimana seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu Pondok Pesantren tersebut juga menerima santri-santri yang memiliki penyakit gangguan mental untuk melakukan pengobatan. Menurut M. Diyanto Choirul Umam selaku guru atau ustad di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya, Pondok tersebut sudah menerima santri yang memiliki keterbelakangan mental sejak tahun 2000 dan dituju sebagai tempat pemidanaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2016.⁴

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PEMIDANAAN UNTUK ANAK BERUPA KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN (STUDI DI PONDOK PESANTREN KUNO DARUL IKHYA MARIBAYA PURBALINGGA).**

³http://wiki.laduni.id/Pesantren_di_Kota_Purbalingga#Pondok_Pesantren_PP._Kuno_Darul_Ikhya.2C_Purbalingga diakses pada tanggal 31 mei 2021 pukul 15.40

⁴Verifikasi hukum dengan Ustad M. Diyanto Choirul Umam selaku Pengurus Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya pada tanggal 10 Juni 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pendidikan yang diberikan terhadap anak yang mendapat pemidanaan untuk mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Purbalingga?
2. Apa hambatan dalam penerapan pemidanaan untuk anak berupa kewajiban mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa bentuk pendidikan yang diberikan terhadap anak yang mendapat pemidanaan untuk mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya Purbalingga.
2. Mengetahui hambatan dalam penerapan pemidanaan untuk anak berupa kewajiban mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan kontribusi bagi ilmu hukum pada umumnya dan pengaturan terhadap Pemidanaan Untuk Anak Berupa Kewajiban Mengikuti Pendidikan (Studi di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya Purbalingga) serta penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru mengenai Pemidanaan Untuk Anak Berupa Kewajiban Mengikuti Pendidikan (Studi di Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya Purbalingga).

